



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR: 5B TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA PANGLUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagaimana diubah Perda Nomor 12 Tahun 2018 serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dipandang perlu menetapkan biaya operasional dan tunjangan BPD dan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
 9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/A);
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/E);

12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Jabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 72/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 73/E);
14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2018 Nomor 2/E);
15. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panglungan Tahun 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 4/E);
16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 5/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Biaya Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panglungan tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2024 adalah bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 32.166.400,- (*Tiga Puluh Dua Juta seratus Enam Puluh Enam Empat Ratus Rupiah*).
- KEDUA : Penetapan besaran Biaya Operasional dan Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan memperhitungkan proporsi belanja desa lainnya paling banyak 30% di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan untuk SILTAP dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, biaya operasional pemerintah desa dan tunjangan dan Operasional BPD

- KETIGA : Penetapan Tunjangan Anggota BPD diberikan kepada Nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom dua dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom tiga dan besaran sebagaimana tersebut pada kolom empat serta terhitung mulai sebagaimana tersebut pada kolom lima yang merupakan satu kesatuan dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembayaran Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diberikan setiap bulan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panglungan
Pada Tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Camat Wonosalam;
2. Sdr. Ketua BPD Panglungan;
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Panglungan
Nomor : 5B Tahun 2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang Penetapan Biaya Operasional dan Tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR NAMA DAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGLUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp.) Setiap Bulan	Terhitung Mulai Bulan	Keterangan (Dasar SK Pengangkatan)
1	2	3	4	5	6
1.	Tumaji	Ketua	Rp. 325.000,-	JAN. s/d DES.	SK Bupati Jbg.No. 188.4.45/221/415.10.1. 3/2024 Tgl 25 Juni 2024
2.	Supari	Wakil Ketua	Rp. 275.000,-		
3.	Imam Khoirul	Sekretaris	Rp. 275.000,-		
4.	Mustikoweni	Anggota	Rp. 250.000,-		
5.	Zainudin	Anggota	Rp. 250.000,-		
6.	Supriyo	Anggota	Rp. 250.000,-		
7.	Gatot Prasetyo	Anggota	Rp. 250.000,-		
8.	Mustakim	Anggota	Rp. 250.000,-		
9.	Hariawan	Anggota	Rp. 250.000,-		

KEPALA DESA PANGLUNGAN

